



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Adi Sucipto no. 50, Telepon (0561) 764616, Wa : 08115656122
Email : disperkim@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos 78124

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Indiktor Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 214/Bappeda/2019 tentang Indiktor Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
- b. bahwa dengan memperhatikan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta keterkaitan dengan visi misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Indiktor Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019);
8. Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2023;

KEDUA

:

Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal 07 Februari 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Hendri Bachtar, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP: 19691213 199403 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat
-Up. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Adi Sucipto no. 50, Telepon (0561) 764616, Wa : 08115656122
Email : disperkim@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos 78124

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 17 TAHUN 2022 Tanggal 07 Februari 2022

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

- Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi :
 1. Perumusan program kerja di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
 2. perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
 3. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
 4. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
 5. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
 6. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
 8. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	FORMULA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100 %	$\text{Target (\%)} = \frac{\text{Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan sengketa tanah Garapan yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah usulan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan}} \times 100$
2.	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	100 %	$\text{Target (\%)} = \frac{\text{Jumlah rumah korban bencana atau terkena relokasi yang direhab atau dibantu beserta PSU nya}}{\text{Jumlah rumah korban bencana atau terkena relokasi beserta PSU nya}} \times 100$

3.1	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	1 Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang tertangani Kawasan Permukiman kumuh Kewenangan provinsi
3.2	Meningkatkan PSU Permukiman	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	14 Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang tertangani PSU

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal 07 Februari 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

